

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



SURAT PERJANJIAN KERJA/KONTRAK
NOMOR : 000.2.3.1/ /SPK/PJ.SR/BBM/ /2024

TANGGAL: 2024

ANTARA

KEPALA BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BANTEN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

DENGAN

CV./PT.

UNTUK

MELAKSANAKAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
(PEMBORONGAN) PEKERJAAN

Pekerjaan : Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS
Cokroaminoto Kota Tangerang)
Kode Rekening : 5.2.04.01.01.0002
Nilai Kontrak : Rp.,00
(.....)
Waktu Pelaksanaan : 180 (Seratus delapan puluh) Hari Kalender
Sumber Pembiayaan : APBD Provinsi Banten
Tahun Anggaran : 2024

SURAT PERJANJIAN

Berdasarkan Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

untuk melaksanakan
PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI

**PENGGANTIAN JEMBATAN SASAK REMBAGA (RUAS JALAN HOS COKROAMINOTO
KOTA TANGERANG)**

KEGIATAN
PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
SUB KEGIATAN PENGGANTIAN JEMBATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : 000.2.3.1/ /SPK/PJ.SR/BBM/ /2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Serang, pada hari tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** [... ... 2024], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal dan Surat Penunjukan Pihak Kedua Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 000.2.3.1/ /SPPBJ/PJ.SR/BBM/ /2024 tanggal 2024, antara:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Berkedudukan di : Jl. KH. Syekh Nawawi Al Bantani – KP3B,
Desa Suka Jaya, Kec. Curug, Kota Serang – Provinsi Banten

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Nomor tanggal tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Nomor tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - **Pihak Pertama**.

dengan:

1	<i>Pekerjaan Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang) Tahun Anggaran 2024</i>	<i>Pihak Pertama</i>
		<i>Pihak Kedua</i>

Nama :
Jabatan : DIREKTUR CV./PT.
Berkedudukan di : Jl.,
.....
Berdasarkan : Akta Pendirian Perusahaan Nomor tanggal
dari Notaris, SH., di
yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha CV./PT.
selanjutnya disebut: PENYEDIA JASA – Pihak Kedua.

DAN DENGAN MEMPERHATIKAN :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Jasa/Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Pihak Kedua;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi 2 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan;

9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 34);
11. Keputusan Gubernur Banten Nomor 900/Kep.1-Huk/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahar Penerimaan, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024;
12. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 Nomor 1.03.0.00.0.00.01.0000 tanggal 05 Januari 2024;
13. Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa E-Katalog Lokal Provinsi Banten pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang) Nomor tanggal
14. Berita Acara Rapat Penujukan Calon Penyedia Jasa Konstruksi dan Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang) Nomor tanggal

15. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang) Nomor senilai Rp. (.....) yang diterbitkan oleh PT. Bank, Tbk., Kantor Cabang pada tanggal (masa berlaku jaminan).

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a. Telah dilakukan proses pemilihan Pihak Kedua yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b. Pihak Pertama telah menunjuk Pihak Kedua menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang) sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- c. Pihak Kedua telah menyatakan kepada Pihak Pertama, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU,

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini telah bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan Paket Pekerjaan konstruksi Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang) dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Pihak Kedua bertanggungjawab untuk melaksanakan, menyelesaikan, memelihara, dan melakukan perbaikan dan/atau cacat item Pekerjaan Kontruksi Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang) yang lingkup pekerjaan meliputi :
Pekerjaan Jembatan dengan Metode PCI Girder.
2. Pihak Kedua bertanggungjawab untuk melaksanakan menyelesaikan, memelihara, dan melakukan perbaikan dan/atau cacat item Pekerjaan Kontruksi Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang) sampai dilakukan Serah Terima Akhir (FHO).

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN, DAN PEMBAYARAN

- a) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi dan hasil negosiasi harga sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp.,00 (.....)** dengan Kode Rekening Kegiatan
- b) Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024;
- c) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **PT. BANK, Tbk., KANTOR CABANG** Nomor Rekening:atas nama Pihak Kedua: **CV./PT.**

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- 1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini yang terdiri dari Adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (apabila ada dan /atau terdapat dalam Dokumen lelang), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), Spesifikasi Teknis (bila ada), Spesifikasi Umum (bila ada), gambar-gambar, dan Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Pihak Kedua Barang /Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagai berikut:
- a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Teknis;
 - g. Gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- a. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- b. Masa Pelaksanaan Kontrak ini ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, mulai berlaku efektif dihitung sejak tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) selama **180 (Seratus delapan puluh) Hari Kalender**;
- c. Masa pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama (PHO) Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) selama **1 (Satu) Tahun**.

Pasal 6
SANKSI DAN DENDA

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas terjadinya ketidaksesuaian, terhadap spesifikasi kontrak yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, yang diakibatkan oleh perbuatan PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan pembayaran dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran hasil temuan (Audit) dari Pihak yang berwenang baik internal maupaun eksternal atas ketidaksesuaian spesifikasi dan/atau kelebihan pembayaran dan/atau hasil temuan lainnya, ke kas Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maksimal 60 (enam puluh) Hari Kalender terhitung dari tanggal Penerbitan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti Rekomendasi/Hasil Temuan/Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka (2) di atas, maka terhadap PIHAK KEDUA akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara/Daerah;
 - b. Sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

- a. Pihak Kedua tidak akan menuntut Ganti Rugi Dalam Bentuk Apapun apabila terjadi Perubahan Nilai Kontrak, dan/atau Penghentian dan/atau Pembatalan Kontrak yang diakibatkan karena tidak selesainya proses pengadaan dan/atau pembebasan lahan/tanah pada lokasi pekerjaan;
- b. Pihak Pertama dan pihak Kedua dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Dengan demikian, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan Kontrak dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pihak Pertama
DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BANTEN
Pejabat Pembuat Komitmen,

Untuk dan atas nama
Pihak Kedua
CV./PT.

Materai

.....
NIP

.....
.....



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
Jl. KH. Syekh Nawawi Al Bantani – KP3B, Kota Serang, Provinsi Banten
Telp. (0254) 219761 Fax. (0254) 219760

BERITA ACARA PENYERAHAN LOKASI KERJA

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN (SPL)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BANTEN
Halaman dari	Nomor dan Tanggal SPL :
PAKET PEKERJAAN : Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang)	Nomor : 000.2.3.1/ /SPL/PJ.SR/BBM/ /2024 Tanggal : Tanggal Bulan 2024
SUB KEGIATAN : Penggantian Jembatan	Nomor dan Tanggal SPK :
KEGIATAN : Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Nomor : 000.2.3.1/ /SPK/PJ.SR/BBM/ /2024 Tanggal : Tanggal Bulan 2024
<p>Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) – Pihak Pertama untuk Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Tahun Anggaran 2024, setelah melakukan pemeriksaan lapangan bersama ini menyerahkan lapangan kepada Penyedia Jasa konstruksi – Pihak Kedua:</p> <p>Nama Perusahaan : CV./PT.</p> <p>Jabatan :</p> <p>NPWP :</p> <p>Alamat :</p> <p>Pekerjaan :</p> <p>Lokasi : Kota Tangerang</p> <p>Sumber Dana : APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024</p> <p>Surat Penyerahan Lapangan ini kami berikan terhitung pada tanggal 2024, dan berakhir sampai dengan Serah Terima Pekerjaan untuk pertama kalinya tanggal 2024.</p>	
<p>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI – PIHAK KEDUA:</p> <ol style="list-style-type: none">Diharapkan sebelum memulai melaksanakan pekerjaan, Pihak Kedua agar senantiasa melakukan koordinasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang didukung dengan surat pemberitahuan bahwa pekerjaan akan segera dilaksanakan;Pihak Kedua segera melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya SPL ini;Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tidak segera melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan maka Pihak Pertama akan memberikan teguran secara tertulis kepada Penyedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Segala sesuatu yang terjadi pada lokasi pekerjaan sejak saat diterbitkannya SPL ini sampai dengan Serah Terima Akhir Pekerjaan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya;	

Demikian Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja – Surat Penyerahan Lapangan (SPL) ini dibuat dan ditandatangani Kedua Belah Pihak pada tanggal tersebut di atas, bermaterai lengkap, dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak dan/atau siapapun juga, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Untuk dan atas nama :
Pihak Pertama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Banten
Pejabat Pembuat Komitmen,

Materai

.....
NIP

Untuk dan atas nama
Pihak Kedua
Penyedia Jasa Konstruksi :
CV./PT.

.....
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
Jl. KH. Syekh Nawawi Al Bantani – KP3B, Kota Serang, Provinsi Banten
Telp. (0254) 219761 Fax. (0254) 219760

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 000.2.3.1/ /SPMK/PJ.SR/BBM/ /2024

Paket Pekerjaan Konstruksi

PENGGANTIAN JEMBATAN SASAK REMBAGA (RUAS JALAN HOS COKROAMINOTO KOTA TANGERANG)

Pada hari ini, ... tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (... ... 2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten
Alamat : Jl. KH. Syekh Nawawi Al Bantani, KP3B,
Desa Sukajaya, Kec. Curug, Kota Serang - Banten
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) – Pihak Pertama;

berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang) Nomor 000.2.3.1/ /SPK/PJ.SR/BBM/ /2024 tanggal 2024 pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Tahun Anggaran 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama :
Jabatan : Direktur CV./PT.
Alamat :
.....

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konstruksi – Pihak Kedua;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Sebagaimana terlampir dalam Daftar Kuantitas Harga (DKH);
2. Tanggal mulai kerja : 2024
Penyedia harus segera memobilisasi peralatan, personel, dan bahan ke lokasi pekerjaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditandatanganinya SPMK ini. Apabila dalam jangka waktu tersebut Penyedia belum melaksanakannya, maka dapat dilakukan Putus Kontrak Pekerjaan secara sepihak oleh PPK.

3. Waktu penyelesaian pekerjaan : 180 (Seratus delapan puluh) Hari Kalender; Seluruh pekerjaan harus sudah selesai dan sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dan dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pada tanggal 2024.
4. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Kontrak;
5. Denda Keterlambatan : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan, Pihak Kedua akan dikenakan Denda Keterlambatan sebagai berikut:
 - a. sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum dikerjakan, apabila bagian lain dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sudah diterima dan dapat berfungsi; atau
 - b. sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi, sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat dan ditandatangani Kedua Belah Pihak pada tanggal tersebut di atas, dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak dan/atau siapapun juga, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Provinsi Banten

Yang Memberi Perintah :

Pihak Pertama,
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

.....
 NIP

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama :
 Pihak Kedua,
 CV./PT

.....
 Direktur

Lampiran Surat Perjanjian

Pekerjaan : **PENGGANTIAN JEMBATAN SASAK REMBAGA (RUAS JALAN HOS COKROAMINOTO KOTA TANGERANG)**

Nomor : 000.2.3.1/ /SPK/PJ.SR/BBM/ /2024

Tanggal : 2024

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, penataan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
- 1.2 **Kontrak Harga Satuan** adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa;
- 1.3 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat PA adalah sebagai pejabat yang diberikan kewenangan mengelola APBD;
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada OPD yang bersangkutan;
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- 1.6 **Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat PPHP adalah Tim yang ditetapkan oleh PA yang bertugas memeriksa Admisnitasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa;
- 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat yang bertugas melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;

- 1.8 **Direksi Lapangan** dan /atau Tim Teknis adalah Tim pendukung yang dibentuk /ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan serta untuk mengelola administrasi kontrak, melaksanakan monitoring dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;
- 1.9 **Penyedia atau Pelaku Usaha** adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau menyediakan, melaksanakan, dan melakukan kegiatan Pekerjaan Konstruksi dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui Perjanjian (kontrak) menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- 1.10 **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
- 1.11 **Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis** adalah Tim Pendukung yang ditunjuk / ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan;
- 1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen perjanjian tertulis yang mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia (mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak) dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- 1.13 **Nilai Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- 1.14 **Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;
- 1.15 **Hari** adalah hari kalender;
- 1.16 **Daftar Kuantitas dan Harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran Penyedia;

- 1.17 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian oleh Konsultan Perencana dalam *Engineer's Estimate* berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- 1.18 **Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;
- 1.19 **Pekerjaan Utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- 1.20 **Mata Pembayaran Utama** adalah Mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar yang ditetapkan oleh Pokja ULP dalam Dokumen Pengadaan;
- 1.21 **Surat Jaminan** yang selanjutnya Jaminan adalah Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum / Perusahaan Penjaminan /Perusahaan Asuransi / Lembaga Keuangan Khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia /konsorsium Lembaga Penjaminan / Konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- 1.22 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penawar;
- 1.23 **Personil Inti** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh oleh Penyedia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan;
- 1.24 **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)** yang selanjutnya disingkat SPMK adalah Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia barang/jasa untuk memulai melaksanakan pekerjaan;

- 1.25 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal mulai kerja Penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK, untuk memulai melaksanakan pekerjaan;
- 1.26 **Masa Pelaksanaan (jangka waktu pelaksanaan)** adalah jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan;
- 1.27 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan masa pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak;
- 1.28 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- 1.29 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan Selesai (Provisional Hand Over/PHO), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over*) oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan diterbitkan dalam Berita Acara Penyerahan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- 1.30 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** Adalah Tanggal Serah Terima Akhir Pekerjaan Selesai (Final Hand Over/FHO) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Akhir (*Final Hand Over*) oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan diterbitkan dalam Berita Acara Penyerahan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- 1.31 **Masa Pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
- 1.32 **Kegagalan Konstruksi** adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau Penyedia dalam periode pelaksanaan kontrak;
- 1.33 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;
- 1.34 **Kegagalan Bangunan** adalah keadaan bangunan, yang setelah

diserahterimakan oleh Penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia atau Pengguna Jasa;

1.35 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/ Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/ Jasa di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

- 2. Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
- 3. Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia;
 - 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia;
 - 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4. Korespondensi**
- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK;
 - 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 5. Wakil Sah Para Pihak**
- 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK;
 - 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak;
 - 5.3 Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi Wakil Sah PPK memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PPK;
 - b. mengelola administrasi kontrak; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 6. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
- 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk:
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan.
- 6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas;
- 6.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
1. Pemutusan Kontrak;
 2. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 3. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia, atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 4. Sanksi pengenaan daftar hitam (catatan : Pengenaan sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK). PA/ KPA menyampaikan dokumen penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:
 - a. Gubernur Banten;
 - b. Penyedia (Pihak Kedua) yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan
 - c. Unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional;
 5. Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA /KPA;
 6. Apabila PPK terlibat dalam Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penipuan akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Asal Material/ Bahan**
- 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan/ barang yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor;

- 7.2 Asal material/bahan /barang merupakan tempat material/ bahan/barang diperoleh, antara lain tempat material/ bahan/barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi;
- 7.3 Untuk poin a dan b harus sesuai dengan Dokumen Penawaran Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- 8. Pembukuan** Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pekerjaan konstruksi ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 9. Perpajakan** Penyedia, dan Personil Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 10. Pengalihan dan/atau Sub-kontrak**
- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya;
- 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini;
- 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis (apabila ada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan; dan
- 10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 11. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 12. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
- 13. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 13.1 Pihak Pertama menetapkan Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari Personil Pihak Pertama atau Penyedia Jasa

- Pengawasan (Konsultan Pengawas);
- 13.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personil Pihak Pertama dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pihak Pertama.
- 14. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan**
- 14.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan;
- 15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan**
- 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan;
- 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Pihak Kedua dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak;
- 15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
- a. Mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
 - b. Memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
 - c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
 - e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
 - g. memberikan laporan secara periodik kepada PPK – Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - h. Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
- 16. Penemuan - penemuan**
- Penyedia wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai

oleh negara.

- 17. Akses ke Lokasi Kerja**
- 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pihak Pertama, Wakil Sah Pihak Pertama, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari PPK ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan;
- 17.2 Pihak Kedua harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Pihak Kedua harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Pihak Kedua atau akibat personel Pihak Kedua. Kecuali ditentukan lain maka:
- Pihak Kedua harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
 - Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
 - biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Pihak Kedua, harus ditanggung Penyedia; dan
 - Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 17.3 Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 18. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 18.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi;

- 18.2 ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- 18.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK;
- 18.4 Apabila Pihak Kedua berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Pihak Kedua telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Pihak Kedua dengan Adendum kontrak;
- 18.5 Jadwal pelaksanaan pekerjaan disepakati bersama dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak, jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak boleh melebihi dari masa pelaksanaan.

B.1. PELAKSANAAN PEKERJAAN

- | | |
|--|--|
| 19. Penyerahan lokasi Pekerjaan | <ul style="list-style-type: none"> 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak; 19.2 Pihak Pertama berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja; 19.3 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Kontrak; 19.4 Jika Pihak Pertama tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Pihak Kedua yang tercantum dalam rencana kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi. |
| 20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) | <ul style="list-style-type: none"> 20.1 Pihak Pertama menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali; 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja. |

- 21. Sistem Manajemen Keselamatan konstruksi (SMKK)**
- 21.1 Pihak Kedua berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan SMKK sebagai penjaminan dan pengendalian Manajemen Keselamatan Pelaksanaan Pekerjaan konstruksi pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pihak Pertama;
- 21.2 SMKK disusun paling sedikit berisi:
- Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Method Statement*);
 - Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ *Inspection and Test Plan* (ITP);
 - Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok.
- 21.3 Pihak Kedua wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan SMKK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini;
- 21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan;
- 21.5 Pihak Kedua berkewajiban untuk memutakhirkan SMKK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi;
- 21.6 Pemutakhiran SMKK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran SMKK harus mendapatkan persetujuan Pihak Pertama;
- 21.7 Persetujuan Pihak Pertama terhadap SMKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Pihak Kedua.
-
- 22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)**
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK sebagai penerapan SMKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pihak Pertama.
- 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten;
- 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak;
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam Adendum Kontrak;
- 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pihak Pertama;
- 22.6 Persetujuan Pihak Pertama terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
-
- 23. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**
- 23.1 Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan program K3 pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pihak Pertama;
- 23.2 Program K3 disusun paling sedikit berisi:
- Kebijakan K3 Proyek;
 - Organisasi K3;
 - Perencanaan K3;
 - Pengendalian dan Program K3;

- e. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3;
 - f. Tinjauan Ulang Kinerja K3.
- 23.3 Program K3 dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan;
- 23.4 Pihak Kedua berkewajiban untuk memutakhirkan program K3 jika terjadi Adendum kontrak dan peristiwa kompensasi;
- 23.5 Pemutakhiran program K3 harus mendapatkan persetujuan Pihak Pertama;
- 23.6 Persetujuan Pihak Pertama terhadap program K3 tidak mengubah kewajiban kontraktual Pihak Kedua.
- 24. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 24.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pihak Pertama bersama dengan Pihak Kedua, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak (*PreConstruction Contract/PCM*);
- 24.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- a. SMKK;
 - b. pelaksanaan RKK;
 - c. program Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
 - d. organisasi kerja;
 - e. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - g. jadwal pengadaan bahan/ material, mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi;
 - h. penyusunan rencana pengukuran/ pemeriksaan bersama; dan
 - i. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 24.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 25. Mobilisasi**
- 25.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan rencana kerja;
- 25.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya;

- dan/atau;
- c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 25.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan Dokumen Penawaran dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa.
- 26. Standar**
- 26.1 Pihak Kedua harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK;
- 26.2 Setiap barang/material yang akan digunakan harus mendapat persetujuan (*approval*) dari Konsultan Pengawas dan Unsur Pengelola Teknis;
- 26.3 Proses persetujuan dilakukan dengan mengirimkan contoh barang/material/brosur barang melalui Pengawas Pekerjaan untuk kemudian mendapat persetujuan dari Pihak Pertama;
- 26.4 Sebelum mendapat persetujuan Pihak Pertama, barang/material dimaksud tidak diperkenankan untuk digunakan dalam pekerjaan.
- 27. Pengukuran / Pemeriksaan Bersama**
- 27.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pihak Pertama dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Pihak Kedua melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*);
- 27.2 Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan bersama, PA/KPA dapat membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak;
- 27.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam Adendum Kontrak;
- 27.4 Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama yang sesuai dengan persyaratan Kontrak dapat segera dimobilisasi;
- 27.5 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

- 28. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 28.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pihak Pertama dan Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Pihak Kedua berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK;
- 28.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda;
- 28.3 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud adalah tanggal penyelesaian seluruh pekerjaan.
- 29. Penggunaan Produk Dalam Negeri**
- 29.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Pihak Kedua berkewajiban mengutamakan material /bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran;
- 29.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 29.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2. Pengendalian Waktu

- 30. Masa Pelaksanaan**
- 30.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Pihak Kedua berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SMKK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK;
- 30.2 Apabila Pihak Kedua berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada

Pihak Pertama, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat Adendum Kontrak;

- 30.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda;
- 30.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK;
- 30.5 Bagian pekerjaan adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

31. Perpanjangan Waktu

- 31.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pihak Pertama berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui Adendum Kontrak;
- 31.2 Pihak Pertama berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah Pihak Kedua meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian;
- 31.3 Ketentuan tersebut hanya berlaku atas disetujui oleh otoritas anggaran apabila melewati tahun anggaran berjalan.

32. Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan

- 32.1 Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis kepada Pihak Kedua untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama.

33. Rapat Pemantauan

- 33.1 Pengawas Pekerjaan dan/atau Pihak Kedua harus menyelenggarakan rapat pemantauan/evaluasi, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan/evaluasi diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan, melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan perencanaan pelaksanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

- 33.2 Hasil rapat pemantauan/evaluasi akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pihak Pertama dan pihak-pihak yang menghadiri rapat;
 - 33.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat;
 - 33.4 Rapat pemantauan/evaluasi dihadiri juga oleh Konsultan Perencana serta Unsur Pengelola Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- 34. Peringatan Dini**
- 34.1 Pihak Kedua berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Pihak Kedua;
 - 34.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.3. PENYELESAIAN KONTRAK

- 35. Serah Terima Pekerjaan**
- 35.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Pihak Kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pihak Pertama untuk serah terima pertama pekerjaan;
 - 35.2 Pihak Pertama memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
 - 35.3 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak;
 - 35.4 Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pihak Pertama, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum

- dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pihak Pertama memerintahkan Pihak Kedua untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- 35.5 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- 35.6 Pihak Pertama mengajukan pembayaran kepada Pengguna Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- 35.7 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari Harga Kontrak dan Pihak Kedua harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak;
- 35.8 Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- 35.9 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK;
- 35.10 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Pihak Kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pihak Pertama untuk penyerahan akhir pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*);
- 35.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Pihak Kedua telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pihak Pertama dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- 35.12 Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
- 35.13 Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 6.1.3;
- 35.14 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pihak Pertama menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA;
- 35.15 PA/KPA dapat meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan;
- 35.16 PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan

sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan Pihak Pertama, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan;

- 35.17 Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pihak Pertama untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif;
 - 35.18 Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara;
 - 35.19 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK;
 - 35.20 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
 - a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
 - 35.21 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan;
 - 35.22 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO Parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK;
 - 35.23 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara;
 - 35.24 Umur konstruksi bangunan hasil dari pelaksanaan pekerjaan ditetapkan dalam SSKK.
-
- 36. **Pengambilalihan**
 - 36.1 Pihak Pertama akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai /pengakhiran pekerjaan.
-
- 37. **Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan**
 - 37.1 Pihak Kedua diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pihak Pertama tentang pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan bangunan sesuai dengan SSKK;
 - 37.2 Apabila Pihak Kedua tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pihak Pertama berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4. PERUBAHAN KONTRAK

- 38. Perubahan Kontrak**
- 38.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui Adendum kontrak;
- 38.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
- perubahan pekerjaan;
 - perubahan harga kontrak;
 - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi;
- 39. Perubahan Pekerjaan**
- 39.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pihak Pertama bersama Pihak Kedua dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
- menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - menambah dan /atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - Mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 39.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal;
- 39.3 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 39.1 namun ada perintah perubahan dari Pihak Pertama, Pihak Pertama bersama Pihak Kedua dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - Mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 39.4 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pihak Pertama secara tertulis kepada Pihak Kedua kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal;
- 39.5 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Adendum Kontrak;
- 39.6 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 39.1 dan 39.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang

tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran;

40. Perubahan Harga

- 40.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
- perubahan pekerjaan; dan/atau
 - penyesuaian harga; dan/atau
 - Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - Tidak selesainya proses Pengadaan Lahan/Tanah di lokasi pekerjaan.
- 40.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi;
- 40.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi;
- 40.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK;
- 40.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi;
- 40.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
- harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/Adendum Kontrak;
 - Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan

- penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
- h. Indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
 - i. Jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan;
- 40.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK;
- 40.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi;
- 41. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan**
- 41.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
 - a. Perubahan pekerjaan; dan/atau
 - b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - c. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - d. Kedaruratan/Bencana Nasional.
 - 41.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pihak Pertama atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. perubahan pekerjaan;
 - b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar dan/atau Kedaruratan/Bencana Nasional.
 - 41.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 41.2 huruf a, b, atau b;
 - 41.4 Pihak Pertama dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Pihak Kedua dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Pihak Kedua lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
 - 41.5 Pihak Pertama berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan/atau Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
 - 41.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak dengan mempertimbangkan ketentuan teknis tentang pelaksanaan APBD;

- 41.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Pihak Kedua berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pihak Pertama berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui Adendum Kontrak.

B.5. KEADAAN KAHAR

- 42. Keadaan Kahar**
- 42.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana nasional, bencana non alam, kedaruratan, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya;
- 42.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;
- 42.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pihak Pertama atau Pihak Kedua memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut;
- 42.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa:
- pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 42.5 Pihak Pertama meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 42.4;
- 42.6 Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 40. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar;
- 42.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- Sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - Permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 42.8 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak Kedua memberitahukan kepada Pihak Pertama paling lambat 7

- (Tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat/instansi yang berwenang;
- 42.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh Pihak Pertama dengan disertai alasan penghentian pekerjaan;
- 42.10 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran;
- 42.11 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pihak Pertama memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu Adendum Kontrak;
- 42.12 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi;
- 42.13 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit;

B.6. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 43. Penghentian Kontrak**
- 43.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 42;
- 43.2 Dalam hal kontrak dihentikan disebabkan keadaan kahar, maka Pihak Pertama wajib membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dan selanjutnya menjadi hak milik Pihak Pertama;
 - b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
 - c. biaya langsung demobilisasi Personil.
- 44. Pemutusan Kontrak**
- 44.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua;
- 44.2 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang – kurangnya 14

- (empat belas) hari kalender setelah Pihak Pertama /Pihak Kedua menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Pihak Kedua/Pihak Pertama;
- 44.3 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pihak Pertama membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pihak Pertama dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Pihak Kedua menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pihak Pertama dan selanjutnya menjadi hak milik Pihak Pertama.
- 45. Pemutusan Kontrak oleh PPK**
- 45.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan Pemutusan Kontrak apabila :
- a. Pihak Kedua lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - b. Pihak Kedua tanpa persetujuan Konsultan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Pihak Kedua menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - d. Pihak Kedua berada dalam keadaan pailit;
 - e. Pihak Kedua terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - f. Pihak Kedua gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
 - g. Pihak Kedua selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pihak Pertama;
 - h. Pihak Kedua tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
- 45.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Pihak Kedua, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Pihak Kedua atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 45.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 45.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK;
- 45.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Pihak Kedua, maka:

- a. Pihak Pertama berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - b. Pihak Kedua dikenakan sanksi Daftar Hitam.
 - 45.5 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pihak Pertama wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - 45.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pihak Pertama karena kesalahan Pihak Kedua, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Pihak Kedua yang mampu dan memenuhi syarat.
- 46. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 46.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pihak Kedua dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
 - a. Setelah mendapatkan persetujuan Pihak Pertama, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Pihak Kedua untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
 - b. Pihak Pertama tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 47. Berakhirnya Kontrak**
- Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 48. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis**
- 48.1 Apabila Pihak Kedua terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
 - 48.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
 - a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%;
 - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
 - c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan

kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan;

48.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*):

- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Pihak Kedua dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I;
- b. Dalam SCM Tahap I, Pihak Pertama, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I;
- c. Apabila Pihak Kedua gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Pihak Kedua dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II;

- d. Apabila Pihak Kedua gagal pada uji coba kedua, maka Pihak Pertama menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III;
- e. Apabila Pihak Kedua gagal pada uji coba ketiga, maka Pihak Pertama menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

49. Pemberian Kesempatan

49.1 Dalam hal diperkirakan Pihak Kedua gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pihak Pertama menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk menyelesaikan pekerjaan;

49.2 Pemberian kesempatan kepada Pihak Kedua untuk

menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam Adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:

- a. Waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - b. Pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Pihak Kedua;
 - c. Perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - d. Sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
- 49.3 Pemberian kesempatan kepada Pihak Kedua menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak Masa Pelaksanaan berakhir, dan dapat mengajukan Pemberian kesempatan Kedua sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;
- 49.4 Pemberian kesempatan kepada Pihak Kedua untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran;

50. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Pihak Kedua, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pihak Pertama tanpa kewajiban Penyedia untuk melakukan perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pihak Pertama.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA – PIHAK KEDUA

51. Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pihak Pertama untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pihak Pertama;
- d. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk

- pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pihak Pertama;
- g. Mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. Melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- i. Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

- 52. Penggunaan Dokumen-dokumen Kontrak dan Informasi** Pihak Kedua dan Pihak Pertama tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Kedua Belah Pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 53. Hak Kekayaan Intelektual** Penyedia wajib melindungi Pihak Pertama dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh Pihak Kedua.
- 54. Penanggung Risiko**
- 54.1 Pihak Kedua berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pihak Pertama beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pihak Pertama beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pihak Pertama) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Pihak Kedua, Subpenyedia (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 54.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko

kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Pihak Kedua, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pihak Pertama;

54.3 Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh Pihak Kedua tidak membatasi kewajiban penanggungans dalam pasal ini;

54.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Pihak Kedua atas tanggungansnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Pihak Kedua;

55. Perlindungan Tenaga Kerja

55.1 Pihak Kedua dan Subpenyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan atas biaya sendiri mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

55.2 Pihak Kedua berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut;

55.3 Pihak Kedua berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai;

55.4 Tanpa mengurangi kewajiban Pihak Kedua untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Pihak Kedua wajib melaporkan kepada Pihak Pertama mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

56. Pemeliharaan Lingkungan

Pihak Kedua berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

57. Asuransi

57.1 Pihak Kedua wajib menyediakan asuransi sejak terbit tanggal SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk barang yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

- 57.2 Pihak Kedua wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja;
- 57.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
- 58. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan**
- 58.1 Pihak Kedua berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pihak Pertama sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK;
 - menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - mengubah atau memutakhirkan SMKK dan RKK;
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 58.2 Pihak Kedua berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - Mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - mengubah Personel Manajerial dan /atau Peralatan Utama;
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 59. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 59.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 59.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian;
- 59.3 Laporan harian berisi:
- jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya.
 - jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - keadaan cuaca termasuk hujan, banjir, dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 59.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan;
- 59.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan

- dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan;
- 59.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pihak Pertama dan Pihak Kedua membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;
- 59.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Pihak Kedua, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PA/ Pihak Pertama.
- 60. Kepemilikan Dokumen**
- Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Pihak Kedua berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pihak Pertama. Pihak Kedua paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pihak Pertama. Pihak Kedua dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
- 61. Kerjasama Antara Pihak Kedua dan Subpenyedia**
- 61.1 Pihak Kedua hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis dan/atau pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha Kecil;
- 61.2 Pihak Kedua tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut;
- 61.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan;
- 61.4 Apabila Pihak Kedua yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Pihak Kedua yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain;
- 61.5 Penyedia Usaha NonKecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK;
- 61.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pihak Pertama dan dituangkan dalam Adendum Kontrak;
- 61.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Pihak Kedua dan Subpenyedia diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pihak Pertama;
- 61.8 Apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 61.4 atau 61.5 maka akan dikenakan

denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

- 62. Penyedia Lain** Pihak Kedua berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
- 63. Alih Pengalaman/Keahlian** Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Pihak Kedua diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik /magang sesuai dengan jumlah yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Pihak Kedua.
- 64. Keselamatan dan Kesehatan Kerja** Pihak Kedua bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan semua pihak di lokasi kerja. Pihak Kedua setiap saat harus mengambil langkah-langkah yang patut diambil untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para personilnya. Penyedia harus memastikan bahwa fasilitas pertolongan pertama pada Pihak Kedua, dan layanan ambulance dapat disediakan setiap saat di lapangan bagi personil Penyedia termasuk subPenyedia maupun personil Pihak Pertama dan telah dibuat perencanaan yang sesuai dengan semua persyaratan kesehatan dan kebersihan untuk mencegah timbulnya wabah penyakit. Pihak Kedua harus menunjuk petugas keselamatan kerja yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Petugas yang bersangkutan harus memenuhi aturan dan persyaratan K3. Petugas K3 dipersyaratkan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 65. Pembayaran Denda** Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Pihak Kedua dalam Kontrak ini. Pihak Pertama mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Pihak Kedua.
- 66. Jaminan** 66.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety bond (kembali kepada kebijakan Pihak Pertama). Jaminan bersifat tidak

- bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pihak Pertama atau pihak yang diberi kuasa oleh Pihak Pertama diterima;
- 66.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/ mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 66.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan (dikembalikan pada keputusan Pihak Pertama) sebagai berikut:
- a. Paket pekerjaan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
- 1) Bank Umum;
 - 2) Perusahaan Asuransi;
 - 3) Perusahaan Penjaminan;
 - 4) Lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
 - 5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/ Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*);
- b. paket pekerjaan di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
- 1) Bank Umum;
 - 2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/ Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*);
- 66.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pihak Pertama setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
- a. 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak; atau
 - b. 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
- 66.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*);
- 66.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak;
- 66.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pihak Pertama dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya

- paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia;
- 66.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima;
 - 66.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO);
 - 66.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pihak Pertama setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus);
 - 66.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak;
 - 66.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*);
 - 66.13 Dalam hal terjadi perpanjangan atau penambahan masa kontrak, Pihak Kedua **wajib** melakukan perpanjangan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK – PIHAK PERTAMA

- 67. **Hak dan Kewajiban Pihak Pertama** Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pihak Pertama dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
 - b. Menerima laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
 - c. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pihak Kedua;
 - e. Prasarana yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - f. Menilai kinerja Pihak Kedua.

- 68. **Fasilitas** Pihak Pertama dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

- 69. **Peristiwa Kompensasi**
 - 69.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Pihak Kedua yaitu:
 - a. Pihak Pertama mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

- b. keterlambatan pembayaran kepada Pihak Kedua;
- c. Pihak Pertama tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. Pihak Kedua belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- e. Pihak Pertama menginstruksikan kepada Pihak Kedua untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;
- f. Pihak Pertama memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Pihak Pertama memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak disebabkan oleh Pihak Pertama; atau
- h. ketentuan lain dalam SSKK.

- 69.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;
- 69.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dapat dibuktikan kerugian nyata;
- 69.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;
- 69.5 Pihak Kedua tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Pihak Kedua gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

- 70. Tenaga Kerja Konstruksi**
- 70.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja;
- 70.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Pihak Kedua wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan;

- | | | |
|---|------|--|
| 71. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama | 71.1 | Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK; |
| | 71.2 | Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK; |
| | 71.3 | Penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari Pihak Pertama dan dituangkan dalam Adendum Kontrak; |
| | 71.4 | Jika penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun; |
| | 71.5 | Pihak Pertama dapat menyetujui penempatan/ penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan; |
| | 71.6 | Jika Pihak Pertama menilai bahwa Personel Manajerial: <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. Berkelakuan tidak baik; dan/atau c. Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pihak Pertama; |
| | 71.7 | Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pihak Pertama, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah; |
| | 71.8 | Apabila ada penambahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama maka penambahan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama dan dituangkan dalam Lampiran A SSKK. |

F. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA

- | | | |
|--------------------------|------|---|
| 72. Harga Kontrak | 72.1 | Pihak Pertama membayar kepada Pihak Kedua atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak melalui mekanisme keuangan daerah; |
| | 72.2 | Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Beban pajak; b. Keuntungan dan biaya overhead (biaya umum); c. Biaya pelaksanaan pekerjaan; dan d. Biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan |

- kerja serta keselamatan konstruksi.
- 72.3 Harga Kontrak bagian pekerjaan harga satuan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga;
- 72.4 Harga kontrak hanya dapat berubah (bertambah atau berkurang) apabila dilakukan Adendum Kontrak;
- 72.5 Perubahan Harga Kontrak dapat terjadi antara lain akibat:
- Perbedaan antara Gambar Rencana (DED) dengan *shop drawing* yang diikuti dengan Adendum kontrak;
 - Perbedaan antara Gambar Rencana (DED) atau *shop drawing* dengan *as built drawing* yang diikuti dengan Adendum kontrak;
 - Perubahan dan atau penambahan lingkup pekerjaan atas perintah Pihak Pertama;
 - Dan lain-lain yang menurut sifatnya mendukung pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- 73. Pembayaran**
- 73.1 Uang Muka
- Uang muka dibayar untuk membiayai Mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan /material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
 - Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Kontrak;
 - Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Harga Kontrak;
 - Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Pihak Kedua menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima;
 - Dalam hal diberikan uang muka, maka Pihak Kedua harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pihak Pertama disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
 - Pihak Pertama harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
 - Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus);
 - Apabila penggunaan uang muka tidak sesuai dengan rencana penggunaan uang muka, maka Pihak

Pertama berhak meminta Pihak Kedua mengembalikan uang muka yang sudah diterimanya.

73.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pihak Pertama, dengan ketentuan:

- a. Pihak Kedua telah mengajukan bukti tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas dan Unsur Pelaksana Teknis Pekerjaan;
- b. Pembayaran dilakukan dengan pembayaran dilakukan dengan sistem termin dan/atau berdasarkan prestasi yang dicapai dengan melampirkan progres prestasi kemajuan pekerjaan (disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan dan diatur sesuai ketentuan dalam SSKK);
- d. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - a. Angsuran uang muka;
 - b. Menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - c. Denda (apabila ada);
 - d. Pajak; dan/atau
 - e. Uang retensi.
- f. Untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pihak Pertama;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

- h. Pihak Pertama dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Pihak Kedua diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pihak Pertama dapat meminta Pihak Kedua untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

- 73.3 Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SSKK. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:
- a. Bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commissioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1). Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - 2). Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - 3). Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - 4). Disetujui oleh Pihak Pertama sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - 5). Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
 - 6). Keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
 - b. Sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Pihak Kedua;
 - c. Besaran yang akan dibayarkan dari material on site (berkisar antara 50% sampai dengan 70%);
 - d. Ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan harga satuan;
 - e. Besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

73.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pihak Kedua, antara lain: denda keterlambatan

dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak;

b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pihak Pertama maupun Pihak Kedua karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;

c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:

1). 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau;

2). 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pihak Pertama atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;

e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;

f. Ganti rugi kepada Pihak Kedua dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam Adendum kontrak;

g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pihak Pertama, apabila Pihak Kedua telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data- data.

74. Hari Kerja

74.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat;

74.2 Pihak Kedua tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:

a. Dinyatakan lain di dalam Kontrak;

- b. Pihak Pertama memberikan izin; atau
 - c. Pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pihak Pertama.
- 74.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Pihak Kedua. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pihak Pertama;
- 74.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan;
- 74.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
- 75. Perhitungan Akhir**
- 75.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak;
- 75.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pihak Pertama berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
- 76. Penangguhan**
- 76.1 Pihak Pertama dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- 76.2 Pihak Pertama secara tertulis memberitahukan kepada Pihak Kedua tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu;
- 76.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Pihak Kedua;
- 76.4 Jika dipandang perlu oleh Pihak Pertama, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Pihak Kedua.

G. PENGAWASAN MUTU

- 77. Pengawasan dan Pemeriksaan** Pihak Pertama berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua. Pihak Pertama dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
- 78. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pihak Pertama**
- 78.1 Pihak Pertama dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua;
- 78.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan;
- 79. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu**
- 79.1 Pihak Pertama atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Pihak Kedua secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pihak Pertama atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pihak Pertama atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Pihak Kedua bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak;
- 79.2 Jika Pihak Pertama atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Pihak Kedua berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi;
- 80. Perbaikan Cacat** 80.1 Pihak Pertama atau Pengawas Pekerjaan akan

Mutu

menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Pihak Kedua segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Pihak Kedua bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak;

80.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Pihak Kedua berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;

80.3 Jika Pihak Kedua tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pihak Pertama, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Pertama melakukan perbaikan tersebut. Pihak Kedua segera setelah menerima klaim Pihak Pertama secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pihak Pertama dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Pihak Kedua yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang telah jatuh tempo;

80.4 Pihak Pertama mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Pihak Kedua jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu. Besaran denda keterlambatan dan jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu ini ditentukan dalam SSKK.

81. Kegagalan Bangunan

81.1 Apabila terjadi Kegagalan Bangunan maka Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun;

81.2 Pihak Kedua berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pihak Pertama beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pihak Pertama beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pihak Pertama) sehubungan

dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan, dan klaim atau pengaduan lainnya;

- 81.3 Pihak Pertama maupun Pihak Kedua berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 82. Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa**
- 82.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan;
- 82.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 82.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui, alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase;
- 82.3 Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK.
- 83. Itikad Baik**
- 83.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak;
- 83.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Dengan demikian Pihak Pertama dan Pihak Pertama telah memahami Syarat-Syarat Ketentuan Umum (SSUK) Kontrak dan oleh karenanya bersepakat untuk melaksanakan setiap ketentuan Kontrak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.

Lampiran Surat Perjanjian

Pekerjaan : **PENGGANTIAN JEMBATAN SASAK REMBAGA (RUAS JALAN HOS COKROAMINOTO KOTA TANGERANG)**
 Nomor : 000.2.3.1/ /SPK/PJ.SR/BBM/ /2024
 Tanggal : 2024

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : Bidang Bina Marga Nama : Dinas PUPR Provinsi Banten Alamat : Jl. KH. Syekh Nawawi Al Bantani – KP3B, Desa Suka Jaya, Kec. Curug, Kota Serang Website : - E-mail : - No. Telp. : (0254) 219760 Faksimili : (0254) 219761
		Penyedia : CV./PT. Nama : Alamat : Jl. E-mail : No. Telp. : Faksimili : -
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Pihak Pertama Nama : Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Nomor tanggal tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Nomor tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

		Untuk Penyedia : Pihak Kedua Nama : Akta Pendirian Perusahaan Nomor ... tanggal dari Notaris, SH., di
6.3 & 43.3 & 4	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Provinsi Banten.
30	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan keseluruhan pekerjaan adalah selama 180 (Seratus delapan puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK, yaitu tanggal
30 & 30.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Secara Parsial)	Tidak Diberlakukan Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Secara Parsial). Masa Pelaksanaan yang dimaksud adalah Tanggal Pelaksanaan sampai dengan Tanggal Penyelesaian Seluruh Pekerjaan yang ditetapkan dalam SPMK.
35.9	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), yaitu tanggal
35.19 & 35.22	Serah Terima Sebagian Pekerjaan	Tidak Diberlakukan Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Secara Parsial); Serah Terima yang dimaksud adalah Serah Terima untuk Seluruh Pekerjaan yang disepakati dalam DKH.
35.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Secara Parsial)	Tidak Diberlakukan Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Secara Parsial); Masa Pemeliharaan yang dimaksud adalah Masa Pemeliharaan untuk Seluruh Pekerjaan yang disepakati dalam DKH dan telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan (PHO & FHO).
37.1 & 37.2	Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan

40.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga tidak diberikan untuk pelaksanaan pekerjaan Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang).
73.2 (b) dan (h)	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PIHAK PERTAMA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PIHAK PERTAMA
51	Hak dan Kewajiban Pihak Kedua	<p>Hak dan kewajiban Pihak Kedua :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta perubahan-perubahan kontrak; 2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; 3. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 4. Bertanggungjawab penuh secara materiil dan formil (mutlak) atas keabsahan dokumen dan kebenaran atas pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis, volume dan mutu barang sudah sesuai dengan Surat Perjanjian; b. bukti-bukti Pembayaran dan Hasil Uji Laboratorium; c. Bertanggung jawab penuh atas hal yang mengakibatkan kerugian negara sehubungan dengan pekerjaan ini; d. terhadap pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan sampai dengan dilakukannya penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Pekerjaan; 11. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab atas Audit pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh Auditor Pemeriksa Pekerjaan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Inspektorat Provinsi Banten dan/atau Auditor Pemeriksa lainnya (melakukan Pengembalian Kelebihan Pembayaran ke Kas Daerah Provinsi Banten) dalam waktu terhitung selama 50 (lima puluh) Hari Kalender setelah tanggal terbit laporan hasil audit.

52 & 53 & 54 & 55 & 56	Tindakan Pihak Kedua yang Mensyaratkan Persetujuan PIHAK PERTAMA	Tindakan lain oleh Pihak Kedua yang memerlukan persetujuan PIHAK PERTAMA adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal Pihak Kedua memberikan keterangan kepada pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan diharuskan mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA secara tertulis; 2. Dalam hal Pihak Kedua mengajukan Perubahan Kontrak yang bersifat Administratif (misal Pergantian Pengurus Perusahaan, Pergantian Nomor Rekening, Pergantian Personil Pelaksana di Lapangan, dan lain-lain) harus dilakukan secara tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat meyakinkan PIHAK PERTAMA; 3. Pihak Kedua dilarang memperbanyak, memberikan, dan membagikan, dokumen pekerjaan kepada pihak mana pun tanpa persetujuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA; 4. Penyesuaian Harga Kontrak (penambahan dan pengurangan) terhadap Nilai Bagian Kontrak (<i>Balance Budget</i>).
58 & 58.2 (d)	Tindakan Pihak Kedua yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Pihak Kedua yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Dokumen laporan pekerjaan berikut Berita Acara yang terkait dengan pekerjaan harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan; 2. Dalam hal Pihak Kedua melakukan perubahan-perubahan pekerjaan diharuskan mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan secara tertulis; 3. Dalam hal Pihak Kedua melakukan opname pekerjaan di lapangan diharuskan mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan secara tertulis;
60	Kepemilikan Dokumen	Pihak Kedua diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini sampai dengan selesainya pekerjaan, keperluan untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dan untuk pemeriksaan (Audit) oleh Auditor atau Pihak Aparat terkait.
68	Fasilitas	PIHAK PERTAMA Tidak Memberikan Fasilitas kepada PIHAK KEDUA
69.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Diatur dalam SSUK
73.1.(d)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan sebesar 30% (tiga puluh prosen) dari Harga Kontrak

73.2.(b)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Monthly Certificate (Sertifikat Bulanan)</p> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap Prestasi Pembayaran Bulanan; 2. Backup Kuantitas; 3. Backup Kualitas; 4. Dokumentasi Pekerjaan. <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi pekerjaan yang dicapai, diterima dan berfungsi berdasarkan penelitian/persetujuan Konsultan Pengawas Pekerjaan dan Unsur Pengelola Teknis serta disetujui oleh PIHAK PERTAMA; 2. Laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan telah disampaikan kepada PIHAK PERTAMA; 3. Foto/Video Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan sesuai prestasi yang dicapai telah disampaikan kepada PIHAK PERTAMA; 4. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan (Prestasi) Pekerjaan dan permohonan pembayaran termin dari Pihak Kedua yang diajukan secara tertulis oleh Pihak Kedua kepada PIHAK PERTAMA; 5. Perhitungan Pembayaran Pengurangan <i>Major Item</i> dilakukan sesuai Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi 2 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan; 6. Pembayaran 100% (seratus persen) dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dan melampirkan bukti-bukti dan/atau surat kesepakatan telah menyelesaikan pembayaran kepada SubPenyedia/sub kontraktor;
----------	-------------------------------	---

65 & 73.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	<p>Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1/1000 (satu perseribu) dari nilai bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum dikerjakan, apabila bagian lain dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sudah diterima dan dapat berfungsi; atau 2. 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
---------------	----------------------------	--

80.4	Perbaikan Cacat Mutu	Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
35.24 & 81.3	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan; b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
82.3	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa diantara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat; dan/atau 2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP; dan/atau 3. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dan Penyelesaian Sengketa oleh LKPP tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI); 4. Setiap sengketa yang terjadi ataupun akan terjadi terkait langsung atau tidak langsung dari kontrak ini dapat diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan peraturan administrasi dan prosedur BADAPSKI yang putusannya bersifat final dan mengikat para pihak; 5. Setiap sengketa yang terjadi ataupun akan terjadi terkait langsung atau tidak langsung dari kontrak ini dan diselesaikan melalui prosedur BADAPSKI, segala pembiayaannya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

Dengan demikian Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah memahami Syarat-Syarat Ketentuan Khusus (SSKK) Kontrak dan oleh karenanya bersepakat untuk melaksanakan setiap ketentuan Kontrak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.